

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terdiri berbagai suku bangsa dengan ciri khas adat istiadatnya masing-masing. Salah satunya yaitu adat istiadat suku Minangkabau yang berada di Sumatera Barat. Suku Minangkabau merupakan suku yang unik, yang sangat menarik untuk dikaji, dari budayanya yang merantau serta sistem kekerabatannya yang mengikuti sistem kekeluargaan yang murni dan menjadi ciri khas adat Minang serta cara pembagian warisannya yang berbeda dari adat daerah lain. Dan Adat Minang satu-satunya penduduk asli yang mengikuti sistem kekerabatan di Indonesia yaitu sistem Matrilineal.¹

Berbicara tentang warisan berarti berbicara mengenai tentang perpindahan harta seorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Setiap manusia akan mengalami peristiwa yang dinamakan kematian. Akibat hukum berikutnya yang akan lahir dengan adanya meninggal seseorang, antara lain yaitu menyangkut masalah bagaimana cara mengurus, meneruskan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Penyelesaian kewajiban dan hak seseorang tersebut diatur oleh Hukum warisan Islam (Faraid).² Dan Faraid salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Kewarisan Islam yang khusus mengatur peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.³

Dalam prakteknya ada tiga sistem pewarisan yang ada di Indonesia dari dulu dan sekarang. Hal itu sesuai dengan warga keturunan dalam pasal 163 Indische Staatsre geling

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group 2012), h. 2

² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, November 2002), .13

(IS). Ada tiga sistem hukum yaitu Hukum Waris Barat, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Islam.

Hukum waris barat berlaku atau tidak berlakunya bagi hukum perdata barat di Indonesia, seperti yang dilihat sebelumnya pada penduduk Hindia Belanda dan hukum berlaku bagi semua golongan. Dahulu orang di Indonesia dibagi sesuai pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling* bahwa kelompok satu dan dua warga Belanda, Eropa dan Jepang tunduk pada asas hukum keluarga yang sama.⁴ Hukum waris perdata barat berlaku untuk masyarakat yang non muslim, termasuk warga Indonesia yang keturunan Tionghoa maupun Eropa.

Hukum adat waris adalah hukum yang berisi tentang ketentuan sistem dan asas waris, hak milik para ahli waris, pewaris serta pemindahan kepemilikan harta dari pewaris untuk ahli waris. Dan hukum warisan adat pada hakikatnya adalah hukum mewariskan warisan dari satu generasi ke generasi keturunan lainnya.⁵

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada saat meninggal dunia. Sumber utama hukum waris Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits serta Qiyas dan Ijma.⁶

Setelah menetapkan dan menjelaskan ketentuan mengenai pembagian warisan dengan aturan sangat adil sesuai ketentuan dalam Al-qu'ran dan Hadist. Pembagian ahli waris laki-laki dan perempuan diatur secara rinci dalam al-quran dimulai dari ayah, ibu, suami, istri, kakek, nenek, anak, saudara laki-laki dan perempuan. Hadist juga mengatur ketentuan hukum waris, tapi hanya alquran saja yang menjelaskan secara rinci, karena

³ H.R Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama,2002)3.

⁴ Suruni Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut Undang-undang* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h, 3.

⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h, 3.

⁶ Suruni Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, 2.

warisan merupakan salah satu kepemilikan yang sah dalam Islam serta dibuktikan adanya oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat

11 :

يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِي آوَالَّ دِكْمٍ لِلَّذِكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوْيَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلَا مِهِ التُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ احْوَةً فَلَا مِهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّيْهَا أَوْ ذَيْنِ أَبَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدْرُوْنَ أَيُّهُمْ أَفْرَبٌ لَكُمْ نَفْعًا فِيْضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِيمًا

Artinya: Allah SWT mensyariatkan bagimu untuk membagi warisan diantara anak-anakmu, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika lebih dari dua anak perempuan maka baginya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak itu hanya perempuan, maka dia mendapat setengah harta. Dan pada dua ibuk bapak, masing-masing dapat seperenam dari harta yang telah ditinggalkan apabila almarhum memiliki anak. Jika almarhum tidak mempunyai anak dan dia diwarisi ibu bapak (saja), dan ibu dapat sepertiga, jika yang meninggal memiliki beberapa saudara, maka ibu dapat seperenam. Pembagian akan terjadi setelah dilakukan wasiat yang dibuat olehnya dan setelah pembayaran utang. Mengenai orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak tau siapa diantara mereka yang dekat (berguna bagimu). Itu adalah ketentuan dari Allah. Sesungguhnya Allah lagi Maha Mengetahui dan Bijaksana. (QS. An-nisa' (4) :11)⁷

Penafsiran ayat tersebut dikemukakan oleh Ibnu Katsir berkata "Allah telah memberikan satu bagian laki-laki dari dua bagian perempuan. Hal ini karena laki-laki

⁷ Lihat Terjemahan Surat An-nisa' (4) ayat 11.

membutuhkan tanggung jawab dan mencari nafkah sehingga wajar sekali jika bagian laki-laki dapat dua kali besar daripada perempuan.⁸

Dan dapat dipahami jika perbedaan besarnya bagian yang didapat pria dan wanita didasarkan bahwa tanggung jawab pria lebih besar daripada wanita. Dan Islam mengharuskan seorang suami untuk memberi sesuatu kepada istrinya sebagai mahar. Karena segala kebutuhan istri dan anak jadi tanggung jawab laki-laki (suami). Artinya suami harus bekerja keras mengurus dan menanggung segala biaya untuk kehidupan keluarganya.

Sedangkan istri tidak memiliki kewajiban untuk bekerja atau membiayai kehidupan keluarga. Selama dia masih memiliki aset atau harta, dia tidak perlu menanggung biaya hidup. Namun, ia dapat menyimpan untuk dirinya sendiri dan semua kekayaan yang diperolehnya sendiri melalui bekerja, mahar atau hibah (pemberian).

Hukum waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh berbagai struktur kekerabatan sosial yang berbeda. Hazairin mengatakan bahwa hukum waris adat memiliki corak tersendiri dari masyarakat yang tradisional dengan kekerabatan yang sistem keturunannya yaitu patrilineal, matrilineal dan bilateral.⁹ Pelaksanaan pembagian harta warisan dapat berbeda-beda disetiap daerah, hal ini dikarenakan adat dan kebiasaan masing-masing daerah tersebut berbeda. Adanya ketentuan hukum waris Islam adalah menjadi solusi ketika terjadi permasalahan dalam pembagian harta warisan, seperti pembagian harta pusaka pada masyarakat suku Minangkabau yang sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan Matrilineal.¹⁰

⁸ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shohih Tafsir Ibnu Kasir Jilid 2*, (Pustaka Ibnu Kasir, 2015), h. 440.

⁹ Oemar Moecthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Islam Di Indonesia* (Pranadamedia Group 2019). [195].

¹⁰ Dr. Iskandar Kamal S.H. *Beberapa Aspek Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*, (Center For Minangkabau, Padang, 1968), 153.

Suku Minangkabau adalah salah satu dari sekian banyak suku di Indonesia. Begitu pula dengan suku lainnya yang berada diseluruh wilayah Indonesia. Adat Minangkabau mempunyai ciri khas sendiri dalam cara membagikan harta warisan yang ditinggalkan pewarisnya. Perbedaan paling mendasar dalam pembagian ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat Minangkabau yaitu sistem kekeluargaan bersifat matrilineal, dan ini yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Minang, contoh pernikahan dan warisan.

Sistem Matrilineal adalah sistem mengikuti garis keturunan ibu dan perempuan menempati tempat yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Dan dengan ada kaum atau suku di Minangkabau bergantung pada perempuan. kaum bisa mati jika wanita telah pergi, sebab kedudukan perempuan untuk menjamin kelangsungan hidup kaum dan perempuan dilambangkan “*Limpapeh rumah nan gadang*” (tiang utama rumah). Dan oleh karena itu, adanya perempuan yang akan menjamin keberlangsungan hidup dan keberadaan suku yang membuat perempuan (bundo kanduang) yang memutuskan dan menjaga harta kaum yang ada didalam rumah Gadang yang disebut “*amban puruak aluang bunian*” (pemegang kunci di rumah gadang). Karena perempuanlah yang mengelola dan menjaga harta tersebut untuk menjamin kehidupan bagi suku dan anak-anaknya.¹¹

Pembagian hukum adat Minang didasarkan pada sistem keturunan garis ibu (matrilineal), perempuan adalah keturunan selanjutnya, dan dalam ahli warisnya yaitu semua anak baik laki-laki maupun perempuan yang dari pencaharian harta orang tuanya. Dalam sistem kekerabatan ini, garis keturunan ibu dianggap sangat penting, karena menciptakan ikatan kekeluargaan yang lebih erat diantara persektuannya. Sistem

¹¹ Kemendikbud, ‘Kedudukan dan Peran Bundo Kanduang’ (*Kemendikbud*, 2014) <<http://repositori.kemdikbud.go.id/10797/1/Kedudukan dan Peran Bundo Kanduang.pdf>> accessed 16 July 2019

Matrilineal melakukan pernikahan semanda, yaitu dilakukan tidak adanya pembayaran dari pihak laki-laki kepada perempuan. Setelah menikah, pihak laki-laki akan tinggal dengan kerabat pihak perempuan.¹²

Ciri-ciri Sistem Matrilineal adat Minang diantara lain:

1. Keturunan yang dihitung menurut garis ibu.
2. Suku yang terbentuk menurut garis keturunan ibu.
3. Setiap orang diharuskan menikah diluar sukunya (*exogami*).
4. Kekuasaan suku berada ditangan mamak (paman) dan bundo kanduang.
5. Pernikahan bersifat matrilokal, yang berarti suami yang menetap di rumah istri.
6. Hak waris dan pusako tinggi diwarisi dari mamak (paman) kemudian diberikan kepada kemenakannya.

Suku Minang merupakan suku mayoritas beragama Islam. Dan mereka tetap menjalankan hukum adat berdampingan dengan hukum Islam dalam menjalankan kehidupan, terutama pada cara pembagian harta warisan. Dan masuknya Islam secara bertahap ke dalam masyarakat Minangkabau, memiliki dampak cukup besar terhadap adat Minang. Dan pengaruhnya yaitu perubahan empat kali filsafah adat, yang dari awalnya dimulai dengan falsafah “*Alam takambang jadi guru*” dan kemudian berubah untuk terakhir kalinya menjadi “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*” (adat berlandaskan agama sedangkan agama berlandaskan Al-quran dan Sunah). Dan dalam menyesuaikan adat dengan syariat Islam terjadi perubahan sebanyak empat kali.

Setelah pemisahan harta pencaharian dengan harta pusako dilakukan dengan bertahap dan sampai tahap terakhir ketika setelah adanya persetujuan resmi dari niniak mamak, cadiak pandai, ulama serta anak mudo yang datang dari utusan dari seluruh

¹² Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Pradnya Paramita 2003). [65]

masyarakat Minang (Kerapatan Orang Empat Jenis) diadakan di Kota Bukittinggi pada tanggal 2-4 Mei 1952.¹³

Dalam penyelesaian harta warisan di Minangkabau ditetapkanlah 2 prinsip pokok, yaitu :

1. Harta pusako tinggi ialah harta diperoleh/didapati dari nenek moyang dahulu turunkan dengan turun-temurun dimiliki secara kolektif atau bersama satu generasi ke generasi selanjutnya menurut garis keturunan ibu.
2. Harta pusaka rendah ialah harta pencaharian suami istri waktu masih dalam pernikahan dan pembagiannya dengan hukum syara'.

Hasil dari kerapatan tersebut yaitu kesepakatan antara tuntunan pihak agama dan adat. Pihak agama (alim ulama, cerdik pandai, niniak mamak atau datuk) telah menetapkan harta pusako tinggi diwarisi menurut adat dan harta pencaharian suami istri diwarisi secara syariat Islam. Dan ditegaskan juga dalam rapat seminar Hukum Adat Minangkabau tanggal 21-25 Juli 1968 di Kota Padang. Hasil rapat dalam seminar tersebut menyimpulkan :

1. Bahwa harta pusako di Minang adalah harta milik badan hukum dijaga, dikelola, diwakili dari ketua ahli waris (*mamak*) baik didalam maupun diluar pengadilan.
2. Mamak sebagai kepala waris dan anak kemenakan termasuk kedalam bagian badan hukum tersebut, tapi bukan merupakan pemilik yang sah dari harta warisan badan hukum itu.
3. Harta pencaharian yang ditinggalkan pewaris dibagi secara ketentuan syara'(Islam).

¹³ Amir syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Gunung Agung 1984). [4]

4. Harta pencaharian diatas yaitu setengah dari harta yang diperoleh selama pernikahan serta harta yang dibawa sendiri.
5. Seorang dapat mewariskan harta pada keponakannya atau ke yang lain sepertiga harta mata pencahariannya.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas yang sudah dipaparkan, maka penulis mengangkat sebuah penelitian dengan skripsi yang berjudul yaitu **“Praktek Pembagian Waris Adat Minangkabau Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Pusaka Tinggi di Nagari Kupitan Kabupaten Sijunjung)»**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewarisan adat di Minangkabau.
2. Bagaimana tinjauan hukum waris Islam terhadap hukum waris adat Minang.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem kewarisan Adat di Minangkabau.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum waris Islam terhadap hukum warisan adat Minangkabau.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang hukum adat sekaligus sebagai referensi tambahan untuk kajian hukum warisan adat di Minang.
2. Secara praktis, penelitian ini bisa menjadi bahan penyusunan dalam pelaksanaan hukum waris Islam bersama dengan hukum waris adat Minangkabau.